

# SEGI-SEGI POKOK HAM DALAM KUHAP

Oleh : Said Abdullah, SH.,MH.<sup>1</sup>

## Abstract

---

*Whereas in the Criminal Procedure Code has contained the principle of protecting human rights. The existence of the core principles of human rights in the legislation does not make much sense if not protected and enforced by the courts*

*Key Note : Human Rights*

---

### A. Pendahuluan

HAM mempunyai sejarah yang panjang dalam usahanya menegaskan hak-hak individu terhadap Negara. Sejarah ini dapat ditelusuri dari magna chartanya King Jhon dari Inggris (1215) melalui masa reformasi (abad ke- 16) di Eropa, ke Perancis dengan "Declaration of the Rights of Man and the Citizen" (Declaration des droits de l'homme et du citoyen-1789) dan selanjutnya ke Amerika dengan "Bill of Rights" nya (1791) karena itulah sering dikatakan bahwa HAM adalah suatu konsepsi Barat. Namun demikian, pengakuan hak-hak individu (terhadap negara) ini tidak hanya dikenal dalam sejarah dan teori politik Barat. Weeramantry (guru besar hukum di Monash University, Melbourne) mengetengahkan perlunya disadari bahwa HAM ini sebenarnya mempunyai latar belakang antar kebudayaan. Dikatakan pula ".....Islamic teaching arrived much earlier than the west at the core doctrines of human rights-that certain rights are inalienable and that rulers hold their power upon trust and only so long as they honour that trust. These principles were central to Islamic political theory eight hundred years before Locke gave them their first form in the west". (Christopher G Weeramantry, "International Seminar on the teaching of Human Rights (Background paper), Geneva, , 5-9 December, hal 5-7).

Dengan dasar pemikiran seperti inilah kita harus dapat menerima bahwa HAM sebagaimana yang dicanangkan oleh PBB adalah milik semua Bangsa dan semua kebudayaan di dunia kita ini. HAM itu universal, karena hak itu melekat pada manusia, dan karena manusia itu pada dasarnya tidaklah sama tidak boleh ada perbedaan dan pemberian jaminan atas perlindungan HAM itu. Perjuangan masyarakat Hukum Indonesia untuk memperoleh suatu Hukum Acara Pidana Nasional, yang lebih manusiawi dan memperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa dapat kita mulai 1968, dengan diselenggarakannya seminar Hukum II, sebenarnya dalam tahun 1963 mulai seminar Hukum Nasional I, keinginan untuk

---

<sup>1</sup> Said Abdullah, SH.,MH. adalah Dosen Tetap PS Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

mempunyai pengganti dari HIR sedar pula dikemukakan. Bahwa pada seminar Hukum Nasional I sudah di munculkan keinginan untuk bersikap manusiawi terhadap Negara kita yang telah melanggar Hukum Pidana, diundangkannya Hukum Acara Pidana Nasional kita pada akhir tahun 1981 sangat melegakan hati dan memberikan harapan baru bagi terwujudnya cita-cita Orde Baru dalam bidang keadilan hukum. Lebih-lebih Hukum Acara Pidana ini (selanjutnya dinamakan KUHAP) dalam penjelasannya maupun dalam pendapat akhir fraksi-fraksi di DPR menegaskan bagaimana pentingnya KUHAP mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. (Departemen Kehakiman, Sejarah pembentukan Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, April 1982). Secara umum sering dikatakan bahwa Undang-undang Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum tersebut.

Apa yang sering lupa diungkapkan adalah bahwa hukum yang sama memberi pula kewenangan-kewenangan tertentu kepada Negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak azazi warganya dengan lain perkataan, Hukum Acara Pidana juga merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum).

## **B. Identifikasi Masalah**

Apakah KUHAP telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM

## **C. Pembahasan**

### **1.Landasan dan Azas Perlindungan HAM dalam KUHAP**

Salah satu yang menjadi tolak ukur kemajuan Hukum Acara Pidana dengan lahirnya KUHAP adalah, bahwa KUHAP telah mengangkat dan menempatkan seorang tersangka dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. KUHAP menempatkan seorang tersangka dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak menjad suatu terdakwa tidak boleh diabaikan atau dilanggar.

Ketegasan KUHAP dalam mengangkat harkat dan martabat manusia terlihat dari garis-garis landasan, azas dan prinsip KUHAP sebagai berikut :

### **a.Landasan Filosofis**

Landasan Filosofis KUHAP adalah berdasarkan Pancasila terutama yang berhubungan erat dengan Ketuhanan dan Kemanusiaan. Dengan landasan Sila Ketuhanan, KUHAP mengakui setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka adalah : *sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan, semua manusia tergantung kepada kehendak Tuhan*. Semua makhluk manusia tanpa kecuali adalah ciptaan Tuhan, yang kelahirannya di permukaan bumi semata-mata adalah kehendak dan rahmat Tuhan.

Mengandung arti bahwa :

1. Tidak ada perbedaan azazi diantara sesama manusia.
2. Sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabat sebagai manusia ciptaan Tuhan.
3. Sebagai manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali.
4. Fungsi atau tugas apapun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan amanat Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan jiwa yang terkandung dalam sila Ketuhanan, cita penegakan hukum tiada lain daripada fungsi pengabdian melaksanakan amat Tuhan, dengan cara menempatkan setiap manusia tersangka/terdakwa sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang harus dilindungi dan mempunyai hak dan kedudukan untuk mempertahankan kehormatan dan martabatnya.

Fungsi penegakan hukum yang dipercayakan aparat penegak hukum berada dalam ruang lingkup amanat Tuhan, mereka harus memiliki keberanian dan kemampuan menyimak isyarat nilai keadilan yang konsisten dalam setiap penegakan hukum. Keadilan yang ditegakkan aparat penegak hukum bukanlah keadilan semaunya sendiri, tetapi merupakan wujud keadilan yang selaras dengan keinginan dan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap hukum, terhadap diri dan hati nurani dan terhadap masyarakat Nusa dan Bangsa berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, diharapkan setiap aparat penegak hukum harus terpatri semangat kesucian moral dalam setiap tindakan penegakan hukum, mereka harus dapat mewujudkan keadilan yang hakiki.

Meskipun pada prinsipnya keadilan itu tidak dapat diwujudkan secara murni dan mutlak. Manusia hanya mampu menemukan dan mewujudkan keadilan yang nisbi atau relatif. Kita menyadari bahwa untuk menegakkan keadilan menurut hukum (*legal justice*) adalah sangat sulit apalagi menegakkan keadilan moral (*moral justice*). Namun, untuk mencapai keadilan itu diperlukan adanya tolok ukur keadilan yang di cita-citakan oleh masyarakat bangsa sebagaimana halnya yang dicantumkan dalam KUHAP yaitu keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**b. Azas Legalitas (*legality*)**

KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana adalah Undang-undang yang azas hukumnya berlandaskan azas legalitas. Pelaksanaan penerapannya harus bersumber pada titik tolak *the rule of law* yang berarti semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-undang serta menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya sehingga terwujud kehidupan masyarakat dibawah supremasi hukum (*supremacy of law*) yang harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan Bangsa Indonesia. Dengan demikian, setiap tindakan penegakan hukum harus tunduk dibawah ketentuan konstitusi Undang-undang yang hidup di tengah kesadaran hukum masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari azas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka aparat penegak hukum dilarang atau tidak dibenarkan :

1. Bertindak diluar ketentuan hukum (*undue to law*) maupun *undue process*
2. Bertindak sewenang-wenang (*abuse of law*)

Setiap orang tersangka mempunyai kedudukan :

1. Sama sederajat dihadapan hukum atau *equality before the law*
2. Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum atau *equal protection the law*.
3. Mendapat “perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum, *equal justice under tha law*.

Sebagai pengecualian dari azas legalitas adalah azas “oportunitas” yang berarti meskipun seorang tersangka telah bersalah menurut pemeriksaan dan penyidikan dan kemungkinan dapat dijatuhka hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang Pengadilan oleh penuntut umum atau dengan kata lain bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat mendeponir suatu perkara atas dasar pertimbangan demi kepentingan umum.

Jika kita telusuri ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP, ternyata azas “Oportunitas” tidak lagi berlaku efektif karena sebagaimana yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf (a) dihubungkan dengan Pasal 14 KUHAP, yang menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya di muka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum. Sedangkan Pasal 14 huruf (h) KUHAP hanya memberi wewenang kepada penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum tidak mendeponir suatu perkara demi kepentingan umum.

Namun demikian, Pasal 32 huruf (c) Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 5 Tahun 1991 menentukan bahwa Kejaksaan masih berwenang melakukan *deponiring* dan hal sedemikian itu masih juga dipertegas oleh

Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menentukan bahwa KUHAP mengakui eksistensi perwujudan azas “opportunitas”.

Berdasarkan kenyataan ini, ada dualistis mengenai pelaksanaan azas “opportunitas” dalam KUHAP yaitu suatu sisi mengakui azas legalitas dan di sisi lain azas legalitas telah dikebiri oleh kenyataan dengan adanya pengakuan KUHAP terhadap eksistensi azas “opportunitas”. Keadaan ini akan membawa kesesatan dalam pelaksanaan KUHAP itu sendiri dan ada kemungkinan dalam praktek dengan alasan mempergunakan kepentingan umum sebagai kedok untuk mengenyampingkan suatu perkara. Terlebih lagi kepentingan umum sangat abstrak, kabur dan mengambang karena baik KUHAP maupun Undang-Undang Kejaksaan tidak ada merumuskannya secara tegas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Akibatnya, dalam praktek penegakan hukum bisa terjadi nepotisme atau koncoisme dengan dalih demi kepentingan umum.

**c. Azas Keseimbangan (*Balance*)**

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum tidak boleh berorientasi pada kekuasaan semata-mata. Pelaksanaan KUHAP harus berdasarkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum harus menempatkan diri pada keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan hukum dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak-hak azazi manusia. Aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum harus menghindari perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak azazi manusia dan setiap saat harus sadar dan berkewajiban untuk mempertahankan kepentingan masyarakat sejalan dengan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi martabat manusia (*human dignity*) dan perlindungan individu (*individu protection*).

**d. Azas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)**

Landasan tujuan melindungi harkat martabat manusia terdapat pada huruf “c” konsideransnya yang menyatakan :

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. landasan tujuan tersebut kemudian diterjemahkan pada rumusan-rumusan pasal dalam batang tubuh KUHAP bahkan sejak awal dimulainya upaya penyelesaian perkara pidana”.

Kemudian dalam penjelasan umum butir 3 huruf (c) KUHAP ditegaskan bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Azas praduga tak bersalah tersebut sebelumnya juga diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.

Azas praduga tak bersalah ini jika ditinjau dari segi teknis juridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan penerapan *acquisitoir* yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Tersangka/terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Sedangkan obyek pemeriksaan dalam azas *acquisitoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, maka ke arah itulah pemeriksaan harus ditujukan.

Sebagai lawan atau pengecualian dari azas *acquisitoir* adalah azas *inquisitoir* yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Sistem pemeriksaan seperti ini tidak dibenarkan dalam KUHAP karena tersangka/terdakwa tidak diberikan kesempatan secara wajar untuk mempertahankan hak dan kebenarannya. Mereka diperlakukan seolah-olah telah bersalah dan tersangka/terdakwa diperlakukan sebagai obyek tanpa memperdulikan hak-hak azazi manusia dan haknya untuk membela martabat serta kebenaran yang dimilikinya.

Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materil, karena hak ini tidak termasuk "non-derogable rights" seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif). Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah ; azas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan didalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Rumusan kalimat dalam Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman (2004), dan Penjelasan Umum KUHAP, adalah : "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Rumusan kalimat tersebut diatas, berbeda maknanya secara signifikan dengan rumusan azas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 para 2, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966), yang dirumuskan dengan

kalimat singkat "*Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*".

Konvenan tersebut tidak hanya menegaskan, harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan Undang-undang; bahkan tidak menegaskan juga masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dinyatakan bersalah. Pembuktian kesalahan seseorang berdasarkan sistem hukum *Common Law* sering ditegaskan dengan bunyi kalimat, "*proven guilty beyond reasonable doubt*", yang berarti, "(dinyatakan) bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali", bandingkan dengan rumusan kalimat, "(dinyatakan) bersalah atas dasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda diatas, tampaknya solusi realistik telah diberikan oleh Kovenan, yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum "hak untuk dianggap tidak bersalah", yang meliputi 8 (delapan) hak, yaitu :

1. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan,
2. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan,
3. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda,
4. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan,
5. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu,
6. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan,
7. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan,
8. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Selanjutnya dengan Konvenan tersebut, azas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa selama terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam Konvenan tersebut, maka selama itu pula perlindungan atas azas praduga tak bersalah telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahana terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.

## **2. Penafsiran Perlindungan HAM dalam KUHP**

Dua azas akan ditafsirkan dengan mempergunakan pendekatan perlindungan HAK "Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana" menganut dua azas, yaitu :

- a. Peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun,
- b. Bahwa cara peradilan pidana haruslah cepat dan sederhana.

Kebebasan peradilan (*independent judiciary*) adalah titik pusat dari konsep Negara hukum yang menganut paham "*rule of law*". Dimana hukum ditegakkan secara tidak berpihak (*impartial*). Peradilan yang bebas tidak akan mengizinkan bahwa seorang telah "dianggap bersalah" sebelum ada pembuktian yang kuat tentang hal itu, tidak akan mengizinkan adanya "*show trial*" dimana terdakwa tidak diberi kesempatan yang layak untuk membela diri dan dimana orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan mempersalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian atau pembelaan.

### 3. Peran dan Tanggungjawab Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap hak-hak yang mengatur hukum dimiliki narapidana.

Dalam makalahnya Hakim Agung Purwoto S. Ganda Subrata menyimpulkan bahwa peran dan tanggungjawab hakim wasmat adalah :

- a. Melakukan pengawasan agar putusan pidana dilaksanakan sebagaimana mestinya, demi tegaknya wibawa hukum, perikeadilan dan perikemanusiaan berdasarkan pancasila,
- b. Melakukan pengamatan yang titikberatkan kepada kemanfaatan dan ketepatan pidana dalam rangka menemukan *sentencing policy* yang paling baik.

Dalam UU No. 14 1970 (Pasal 3 ayat 2) dan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHAP (Pasal 277). Penafsiran itu adalah hakim ini harus aktif menjaga agar tindakan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak terpidana yang memperoleh putusan pidana penjara. Sistem permasyarakatan narapidana di Indonesia, secara tepat menggariskan bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia", karena itu peran dan tanggungjawab hakim wasmat adalah menjaga agar perlakuan terhadap narapidana tidak menyalahkan azas tersebut. (Mardjono Reksodiputro, "Hak Azazi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana". Hal 67).

Hak-hak narapidana yang perlu mendapat perlindungan adalah antara lain :

1. Dalam hal hukum disiplin (karena melanggar peraturan Ruman Tangga Lembaga Kemasyarakatan), tidak dikenakan hukuman badan yang bersifat penyiksaan, baik fisik maupun psikis,
2. Dalam penyiksaan, penganiayaan atau perilaku melanggar kesusilaan diri sesama narapidana,
3. Dalam hal perawatan medis,
4. Dalam hal melakukan kegiatan keagamaan,
5. Dalam hal berhubungan dengan masyarakat di luar lembaga permasyarakatan,

6. Dalam hak lain yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku sehubungan dengan tetap dihargainya martabat terpidana sebagai manusia.

#### **4. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat, karena itu tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi yang kita kenal dengan nama : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan (Lembaga) permasyarakatan, empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "*Integrated Criminal Justice Administration*".

#### **5. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan**

Pendekatan modern dalam hukum pidana berpendapat bahwa reaksi masyarakat (Negara) terhadap pejabat (pelaku kejahatan) tidak boleh hanya ditentukan oleh kepentingan korban kejahatan (yang sering kali sukar dipisahkan dari kebutuhannya untuk melampiaskan rasa balas dendam). Keluhan yang sering terdengar adalah bahwa korban kejahatan tidak mempunyai peranan yang menentukan dalam penegakan hukum. Khususnya sekarang menjadi masalah antara penegak hukum dengan pelaku kejahatan, sedangkan korban kejahatan peranan direduksi menjadi saksi-pelapor.

Dari pendekatan kriminologi dan beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian :

- a. Sistem peradilan pidana terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan,
- b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas *statistic criminal*,
- c. Makin disadari bahwa disamping korban kejahatan konvensional (kejahatan jalanan) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional maupun korban-korban dari penyalahgunaan kekuasaan.

### **D. Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Bahwa di dalam KUHAP telah termuat azas tentang perlindungan HAM,
- b. Adanya azas yang berintikan HAM dalam peraturan perundang-undangan tidaklah banyak artinya apabila tidak dilindungi dan ditegakkan oleh pengadilan.

## **2.Saran**

- a. Terhadap azas-azas yang dicantumkan dalam penjelasan KUHAP haruslah ditaati dan dilaksanakan dengan pemahaman yang benar dan jujur,
- b. Dalam penegakan hukum yang telah tertera dalam perlindungan hendaknya ditegakkan oleh pelaksana hukum itu sendiri.

## **E. Daftar Pustaka**

Chistoper G weeramantry, "International Seminar on the teaching of human Raiths (background paper)", Geneva, 5-9 December, hal 5-7

Departemen kehakiman, "Sejarah Pembentukan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, april 1982

Mardjono Reksodiputro, "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana".

Muladi, "Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat", Aditama, Bandung 2005

M. Yahya Harahab, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", 1988

Marjiman Prodjo Hamijoyo, "Komentar Atas KUHAP", Pradya Pramita, 1982